



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan di daerah secara berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah perlu disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arah dan cita-cita pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Wali Kota adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi **kewenangannya**.
6. Perencanaan **pembangunan** Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam hal ini rencana tata ruang wilayah Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2044.

12. Isu **strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya **yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.**
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan **Daerah/ Perangkat Daerah** yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
17. Strategi Pembangunan adalah langkah berisikan **program-program** sebagai prioritas pembangunan **Daerah/ Perangkat Daerah** untuk mencapai sasaran.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Program Prioritas Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
20. Kinerja adalah capaian **keluaran/hasil/dampak** dari **kegiatan/program/sasaran** sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.

BAB II

RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:

- a. Visi dan Misi, Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan dan Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan **Renja** Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD mencakup perumusan **visi** dan **misi**, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana **program prioritas** yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan **Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Tahun 2025-2029**.
- (4) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana **program prioritas** yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai **misi**, **tujuan** dan **sasaran**, dalam upaya mewujudkan **visi pembangunan jangka menengah Daerah**.

- (5) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal ...
WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
...../...;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Daerah sesuai kewenangannya diharuskan menyusun rencana **pembangunan daerah** sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa **pemerintah daerah** harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa RPJPD, jangka menengah berupa RPJMD serta jangka pendek berupa RKPD.

RPJMD Tahun 2025-2029 **adalah** dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan **program kepala daerah** dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045. Sesuai dengan tahapannya, tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045 difokuskan pada penguatan fondasi yaitu penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Daerah. Selain memedomani RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029** dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Penyelarasan kinerja diutamakan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian Asta Cita serta pencapaian Jabar Istimewa.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah diperlukan sinergitas dengan Visi, Misi, dan **program Kepala Daerah** yang diwujudkan dalam strategi **pembangunan** Daerah, kebijakan umum, **program prioritas** yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Kemajuan **pembangunan** Daerah perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Disisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Visi Daerah berupa “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera” merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan **isu strategis**, sasaran **visi**, dan **sasaran** pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan **Pemerintahan Daerah** untuk mewujudkan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang meliputi:

1. **Meningkatkan** jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;

2. **Meningkatkan** kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan;
3. **Membuka** lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan **ruang-ruang** inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
4. **Mengembangkan** iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat; dan
5. **Mengembangkan** kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen **pemerintahan kota** yang mendorong **Kota Bekasi** sebagai **kota** bertaraf internasional yang keren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RPJMD TAHUN 2025-2029
(Nama Lampiran)

- Permohonan pengharmonisasian yang disampaikan pemrakrsa dalam kelengkapan permohonan tidak dilengkapi dengan dokumen RPJMD yang menjadi lampiran suatu Raperda RPJMD, sehingga pengharmonisasian oleh Kantor Wilayah hanya dibatasi pada Raperda tanpa dokumen RPJMD.
- Perhatikan konsistensi perumusan baik jenis dan ukuran huruf, akronim, singkatan, penggunaan awalan huruf, tanda baca, maupun terhadap meteri muatan yang sudah dirumuskan sebelumnya dalam ketentuan umum;
- Jangan ada perumusan materi muatan dengan cetak tebal;
- Perhatikan rumusan dalam bahasa asing, gunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia;
- Untuk rumusan materi muatan berupa angka sebaiknya dirumuskan juga uraian terhadap bilangan dari angka dimaksud;
- Rumuskan uraian RPJMD sebagai lampiran Raperda yang dirumuskan dengan memenuhi teknik penyusunan lampiran peraturan perundang-undangan, bukan hanya berupa dokumen atau laporan akhir penyusunan RPJMD;
- Uraian dokumen RPJMD perlu memperhatikan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan RPJPD, termasuk program pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga antara dokumen RPJMD serasi dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun provinsi. Sesuaikan kembali perumusan RPJMD dalam lampiran Raperda ini sesuai hasil analisis konsepsi yang disertai dengan keserasian dan keselarasan baik dari sisi sistematika maupun uraian muatan RPJMD sesuai ketentuan PUU terkait;

WALI KOTA BEKASI,

NAMA JELAS